

ANTARA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)
KABUPATEN MALANG**

DENGAN

**FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

TENTANG

**PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG SEHAT, PROFESIONAL
DAN BERDAYA SAING DI LINGKUNGAN BAWASLU KABUPATEN MALANG**

Nomor : 2/HK.02/K.JI-14/08/2025

Nomor : E.5.b/1411/F.Psi-UMM/VIII/2025

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh bulan Delapan tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima di Malang, yang bertanda tangan dibawah ini:

I. Nama : **Mohammad Wahyudi, S.E., M.Sos.**

Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang

Alamat : Jl. Trunojoyo No. 10, Kepanjen, Malang, Jawa Timur 65163

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang yang berkedudukan di Jl. Trunojoyo No.10, Kec. Kepanjen, Malang, Jawa Timur 65163, yang dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. Nama : **Dr. Rr. Siti Suminarti Fasikhah, M.Si**

Jabatan : Dekan Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang

Alamat : Jalan Raya Tlogomas No.246, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang, Jl. Raya Tlogomas No.246, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**".

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah Lembaga penyelenggara Pemilihan Umum Kabupaten Malang yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Kabupaten Malang.

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah Badan Hukum yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dan
3. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri dan bekerja sama satu sama lain yang dituangkan dalam sebuah Nota Kesepakatan Bersama dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN

Nota Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kerja dan etos kerja di lingkungan Bawaslu Kabupaten Malang serta membangun sinergi dan kolaboratif **PARA PIHAK**.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

PARA PIHAK secara bersama-sama akan menyusun, menyepakati dan menetapkan Rencana Kerja Bersama (RKB) dalam rangka peningkatan kualitas kerja dan etos kerja yang meliputi:

- (1) Pelaksanaan psikoedukasi untuk staf/karyawan Bawaslu Kabupaten Malang dalam bentuk kegiatan pelatihan dan diskusi dengan mentor dari civitas akademik UMM;
- (2) Diagnostik kebutuhan psikologis dan kompetensi SDM Bawaslu Kabupaten Malang;
- (3) Input terkait desain dan pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas SDM bagi staf/karyawan Bawaslu Kabupaten Malang yang berbasis psikologi terapan (misalnya: manajemen stres, motivasi kerja, konflik dan komunikasi efektif);
- (4) Pendampingan psikologis personal maupun kelompok untuk staf/karyawan Bawaslu melalui kegiatan pengabdian masyarakat dari UMM; dan
- (5) Pelaksanaan kegiatan akademik UMM yang berbasis pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di lingkungan Bawaslu Kabupaten Malang.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini sebelumnya akan dibahas melalui rapat-rapat yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setiap waktu sesuai situasi dan kondisi dengan memperhatikan kebutuhan **PARA PIHAK**.
- (3) Untuk melaksanakan ruang lingkup dalam Nota Kesepakatan Bersama ini, maka disusun lebih detail melalui dokumen perjanjian kerjasama yang disetujui **PARA PIHAK**.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan disusun lebih lanjut dalam dokumen perjanjian kerjasama yang disetujui **PARA PIHAK**.

Pasal 5
KEWAJIBAN

PARA PIHAK mempunyai kewajiban:

- (1) Melaksanakan Rencana Kegiatan Bersama (RKB) sebagaimana Pasal 2 dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.
- (2) Mengusahakan tercapainya tujuan dari Nota Kesepakatan Bersama ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1

Pasal 6
HAK

PARA PIHAK mempunyai hak:

- (1) Melaksanakan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi yang diemban masing-masing **PIHAK**.
- (2) Memberikan saran, masukan dan pendapat dalam mengevaluasi kegiatan serta merencanakan kegiatan bersama-sama **PARA PIHAK** untuk menunjang kelancaran program pada Pasal 2.
- (3) Menolak suatu tugas yang menyimpang atau berlawanan dengan ketentuan pada Pasal 2.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Nota Kesepakatan Bersama ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis.

- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepakatan Bersama ini, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (3) Nota Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
- a. dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama;
 - b. tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan Pasal 1 di atas; dan
- (4) Dalam hal Nota Kesepakatan Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepakatan Bersama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama.

Pasal 8 PEMBERITAHUAN

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:
- a. **PIHAK PERTAMA**
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG
Alamat : Jl. Trunojoyo No.10, Kec. Kepanjen, Malang, Jawa Timur 65163
Telp : (0341) 3905902
Email : set.malang@bawaslu.go.id
 - b. **PIHAK KEDUA**
FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
Alamat : Jl Raya Tlogomas No 246 Malang, Jawa Timur
Telp : (0341) 464318
Email : psikologi@umm.ac.id
- (2) Pembatalan/perubahan alamat yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku jika pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh **PIHAK** lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 9
PENUTUP

- (1) Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli yang memiliki kekuatan hukum sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap masing-masing lembaga.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Nota Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Demikian Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,
BAWASLU KAB MALANG



MOHAMMAD WAHYUDI, S.E., M.SOS.

Ketua

PIHAK KEDUA,
FAKULTAS PSIKOLOGI UMM



Dr.RR. SITI SUMINARTI FASIKHAH, M.SI

Dekan